



PUTUSAN

Nomor ##/Pid.Sus/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : TERDAKWA;
- 2. Tempat lahir : Ujung Batu V Sumut;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 April 1988;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Prov. Jambi;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- 9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

- 1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H., Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo yang beralamat di Jl. Lintas

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo-Bungo Km.06 Kel. Tebing Tinggi, Kab. Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 124/Pen.Pid/2024/PN Mrt., tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 124/Pen.Pid/2024/PN Mrt tanggal 16 Agustus 2024, 9 September 2024, 23 September 2024, 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pen.Pid/2024/PN Mrt tanggal 16 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa . dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ” sebagaimana dimaksud dalam melanggar Pasal 81 ayat (2) UU R.I No. 17 Tahun 2016 Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa . dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000,000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek berwarna kuning bertuliskan Raw and Denim Suprior Jeans Since 1987.
  - 1 (satu) Helai Baju Bola tidak berkerah lengan Pendek berwarna Abu-abu bertuliskan Argentina.1 (satu) Helai celana pendek bola berwarna Abu-abu bertuliskan angka 10.

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- 1 (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna orange tidak berkerah. 1 (satu) Helai celana pendek berwarna Abu-abu kombinasi.
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna hijau dengan bagian depan bertuliskan wonderful lembah harau, 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu motif mumi.
- 1 (satu) Helai baju lengan Pendek warna merah merk Children Wear dan terdapat gambar kartun pada bagian depan 1 (satu) Helai celana training panjang warna hitam les warna merah dan putih merk Adidas.
- 1(satu) Set Mesin Play Station (PS) 2 untuk bermain game, 1(satu) Unit HP merek Vivo Y.12 s warna biru.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dan pembelaan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa . sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain diantara tahun 2019 sampai dengan 2022 bertempat di di rumah Terdakwa yang berada di Rt.04 Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir Kab.Tebo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah melakukan perbuatan pencabulan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur terhadap Anak Korban atas nama :
  1. Anak Korban I.
  2. Anak Korban II.
  3. Anak Korban III.
  4. Anak Korban IV.
  5. Anak Korban V.
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Polisi (Buser/PPA Reskrim Polres Tebo) pada hari ini Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Terdakwa di Pasar Rabu RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut yakni terjadi sebagai berikut :
  - 1) Anak Korban I, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan yang Terdakwa ingat sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama kali terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 8 (delapan) kali kemudian terjadi dirumah Terdakwa sendiri di RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali.
  - 2) Anak Korban II, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan yang Terdakwa ingat sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama kali sampai terakhir terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir Kab. Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali
  - 3) Anak Korban III, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan yang Terdakwa ingat sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama sampai terakhir kali terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir kab. Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- 4) Anak Korban IV, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan yang Terdakwa ingat sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama kali terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah ilir kab.Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 8 (delapan) kali kemudian terjadi dirumah Terdakwa sendiri di RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali.-
- 5) Anak Korban V, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang Terdakwa ingat sejak tahun 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib, Adapun perbuatan pertama kali terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah ilir kab.Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terjadi dirumah Terdakwa sendiri di RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa cara Terdakwa membujuk anak-anak yang menjadi korban yakni sering Terdakwa berikan uang jajan sebelum melakukan perbuatan pencabulan dan ada juga Terdakwa fasilitasi bermain PS gratis dirumah kontrakan Terdakwa, untuk Anak korban I pernah Terdakwa belikan jajan diwarung dekat rumah Terdakwa di asamera warung lek MINO, 55 tahun, laki-laki, dagang, RT.04 Asamerah Desa Lubuk Mandarsah, untuk korban II ada pernah Terdakwa belikan jajan es lilin dirumah tetangga Terdakwa yang bernama Mbah PADI, 60 tahun, laki-laki, pedagang, RT.04 Asamerah Desa Lubuk Mandarsah, kemudian untuk korban III pernah Terdakwa belikan jajan es lilin juga di rumah Mbah Padi, kemudian IV ada pernah Terdakwa belikan nasi bungkus, masak mie dan untuk korban Terdakwa lupa apakah pernah Terdakwa belikan jajan atau yang lain masalahnya korban V datang hanya sebentar saja saat menyerahkan setoran cicilan orangtua yang berhutang kepada Terdakwa , Adapun cara Terdakwa agar anak-

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



anak betah main kerumah Terdakwa baik di rumah kontrakan maupun dirumah Terdakwa yakni ada fasilitas bermain PS gratis dan makan jajanan, untuk dirumah Terdakwa yang baru ada Terdakwa berikan fasilitas Hot Spot internet gratis dan jajan jajanan.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada 1 (satu) anak korban dan dan untuk pencabulan kepada 4 (empat) anak korban yang kesemuanya adalah anak dibawah umur tersebut yakni terjadi sebagai berikut :

1) Anak Korban I Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama kali terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah ilir kab.Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 8 (delapan) kali kemudian terjadi dirumah Terdakwa sendiri di RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali, Adapun cara melakukan pencabulan yakni Terdakwa pertama caranya Terdakwa panggil dulu namanya dengan berkata SINI dan dia menjawab APA OM dan Terdakwa ajak kedalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa ajak keatas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pegang dan elus-elus alat vitalnya atau kemaluannya sehingga keras dan tegang kemudian Terdakwa buka celananya selanjutnya Terdakwa masukan kemaluan korban kedalam rongga mulut Terdakwa (kulum) kemudian Terdakwa terasa nikmat dan Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma, Adapun Terdakwa mengulum kelamin I tersebut kurang lebih 5 (lima) menit lamanya.

2) Anak Korban II, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama kali sampai terakhir terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah ilir kab.Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali, Adapun cara melakukan pencabulan yakni Terdakwa pertama caranya

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





Terdakwa panggil dulu namanya dengan berkata SINI dan dia menjawab YA OM dan Terdakwa ajak kedalam kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa panggil namanya kemudian Terdakwa ajak keatas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pegang dan elus-elus alat vitalnya atau kemaluannya sehingga keras dan tegang kemudian Terdakwa buka celananya selanjutnya Terdakwa masukan kemaluan korban kedalam rongga mulut Terdakwa (kulum) kemudian Terdakwa terasa nikmat dan Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma, adapun Terdakwa mengulum kelamin II tersebut kurang lebih 5 (lima) menit lamanya.

- 3) Anak Korban III, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama sampai terakhir kali terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah ilir kab.Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 10 (sepuluh) kali, Adapun cara melakukan pencabulan yakni Terdakwa pertama caranya Terdakwa panggil dulu namanya dengan berkata III dan dia menjawab YA OM dan Terdakwa ajak kedalam kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa panggil namanya kemudian Terdakwa ajak keatas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pegang dan elus-elus alat vitalnya atau kemaluannya sehingga keras dan tegang kemudian Terdakwa buka celananya selanjutnya Terdakwa masukan kemaluan korban kedalam rongga mulut Terdakwa (kulum) kemudian Terdakwa terasa nikmat dan Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma, adapun Terdakwa mengulum kelamin tersebut kurang lebih 5 (lima) menit lamanya.
- 4) Anak Korban IV, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama kali terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah ilir kab.Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 8 (delapan) kali kemudian terjadi dirumah Terdakwa

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sendiri di RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali total ada lebih kurang 10 (sepuluh) kali, Adapun cara melakukan pencabulan yakni Terdakwa pertama caranya Terdakwa panggil dulu namanya dengan berkata IV dan dia menjawab YA OM dan Terdakwa ajak kedalam kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa panggil namanya kemudian Terdakwa ajak keatas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pegang dan elus-elus alat vitalnya atau kemaluannya sehingga keras dan tegang kemudian Terdakwa buka celananya selanjutnya Terdakwa masukan kemaluan korban kedalam rongga mulut Terdakwa (kulum) kemudian Terdakwa terasa nikmat dan Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma, adapun Terdakwa mengulum kelamin ARIF tersebut kurang lebih 5 (lima) sampai 7 (tujuh) menit lamanya.

5) Anak Korban V, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan sejak tahun 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib, Adapun perbuatan pertama kali terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah ilir kab.Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terjadi dirumah Terdakwa sendiri di RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali, Adapun cara melakukan pencabulan yakni Terdakwa pertama caranya Terdakwa panggil dulu namanya dengan berkata SINI dan dia menjawab YA OM dan Terdakwa ajak kedalam kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa panggil namanya kemudian Terdakwa ajak keatas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pegang dan elus-elus alat vitalnya atau kemaluannya sehingga keras dan tegang kemudian Terdakwa buka celananya selanjutnya Terdakwa masukan kemaluan korban kedalam rongga mulut Terdakwa (kulum) kemudian Terdakwa terasa nikmat dan Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma, adapun Terdakwa mengulum kelamin I tersebut kurang lebih 5 (lima) menit lamanya, untuk kejadian dirumah kontrakan Terdakwa yang

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota





lama saat itu Terdakwa hanya melakukan perbuatan cabul saja yakni dengan cara mengulum kelamin saja sebanyak 3 (tiga) kali, namun untuk dirumah Terdakwa sendiri yang baru di RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (kali) ada juga perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan yakni setelah Terdakwa kulum kelamin korban selanjutnya Terdakwa suruh masukan kelamin korban setelah tegang dan mengeras kedalam anus Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa suruh goyang-goyang pantat agar kelamin korban keluar masuk didalam anus Terdakwa sampai akhirnya keluar sperma Anak korban ANDRE

- Kemudian terhadap anak korban III telah dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/039/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua belas tahun dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, TTD dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra
- Kemudian terhadap anak korban IV telah dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/040/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur sebelas tahun, dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, TTD dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra
- Kemudian terhadap anak korban I telah dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/041/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua belas tahun dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, TTD dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra
- Kemudian terhadap anak korban IV telah dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/041/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua belas tahun dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, TTD dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Kemudian terhadap anak korban IV telah dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/043/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua belas tahun, dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, TTD dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra
- Kemudian terhadap Terdakwa . (ALM) telah dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/045/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur Tiga Puluh Enam Tahun, dari hasil pemeriksaantampak luka lecet pada anus pada arah jarum jam Sembilan sampai dengan sepuluh warna kemerahan, bentuk luka tidak beraturan ukuran dua kali dua centimeter. TTD dokter pemeriksa dr. Sulinyati.
- Kemudian terhadap terdakwa . (ALM) telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor; SR.400.7.6/1510/DINKES.RSJD/VII/2024 Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Kesimpulan; Pada saat diperiksa, didapatkan adanya gangguan preferensi seksual yaitu pedofilia preferensi seksual terhadap anak-anak, biasanya pra-pubertas atau awal masa pubertas). Dalam hal ini preferensi seksual terperiksa adalah kepada anak laki-laki  
Terperiksa juga mempunyai preferensi partner seksual perempuan dewasa, tetapi karena mengalami frustrasi yang kronis untuk mencapai hubungan seksual yang diharapkan, maka kebiasaannya beralih kepada anak laki-laki sebagai pengganti.  
Namun demikian, terhadap peristiwa ini terperiksa menunjukkan unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya Terperiksa mampu memahami nilai dan resiko tindakannya secara sadar, dan terperiksa mampu mengarahkan kemauan dan perbuatannya.
  - Saran; Terperiksa tidak perlu mendapatkan pengobatan lebih lanjut oleh psikiater.

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU R.I No. 17 Tahun 2016 Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa . sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain diantara tahun 2019 sampai dengan 2022 bertempat di di rumah Terdakwa yang berada di Rt.04 Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir Kab.Tebo atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah melakukan perbuatan pencabulan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur terhadap Anak Korban atas nama :
  - 6. Anak Korban I.
  - 7. Anak Korban II.
  - 8. Anak Korban III.
  - 9. Anak Korban IV.
  - 10. Anak Korban V.
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Polisi (Buser/PPA Reskrim Polres Tebo) pada hari ini Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Terdakwa di Pasar Rabu RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut yakni terjadi sebagai berikut :
  - 1. Anak Korban I, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan yang Terdakwa ingat sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama kali terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 8 (delapan) kali kemudian terjadi

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- dirumah Terdakwa sendiri di RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali.
2. Anak Korban II, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan yang Terdakwa ingat sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama kali sampai terakhir terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir Kab. Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali
  3. Anak Korban III, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan yang Terdakwa ingat sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama sampai terakhir kali terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir kab. Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 10 (sepuluh) kali.
  4. Anak Korban IV, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan yang Terdakwa ingat sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama kali terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah ilir kab.Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 8 (delapan) kali kemudian terjadi dirumah Terdakwa sendiri di RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali.-
  5. Anak Korban V, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang Terdakwa ingat sejak tahun 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib, Adapun perbuatan pertama kali terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah ilir kab.Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terjadi dirumah Terdakwa sendiri di RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa cara Terdakwa membujuk anak-anak yang menjadi korban yakni sering Terdakwa berikan uang jajan sebelum melakukan perbuatan pencabulan dan ada juga Terdakwa fasilitasi bermain PS gratis dirumah kontrakan Terdakwa, untuk Anak korban I pernah

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa belikan jajan diwarung dekat rumah Terdakwa di asamera warung lek MINO, 55 tahun, laki-laki, dagang, RT.04 Asamerah Desa Lubuk Mandarsah, untuk korban II ada pernah Terdakwa belikan jajan es lilin di rumah tetangga Terdakwa yang bernama Mbah PADI, 60 tahun, laki-laki, pedagang, RT.04 Asamerah Desa Lubuk Mandarsah, kemudian untuk korban III pernah Terdakwa belikan jajan es lilin juga di rumah Mbah Padi, kemudian IV ada pernah Terdakwa belikan nasi bungkus, masak mie dan untuk korban Terdakwa lupa apakah pernah Terdakwa belikan jajan atau yang lain masalahnya korban V datang hanya sebentar saja saat menyerahkan setoran cicilan orangtua yang berhutang kepada Terdakwa, Adapun cara Terdakwa agar anak-anak betah main kerumah Terdakwa baik di rumah kontrakan maupun di rumah Terdakwa yakni ada fasilitas bermain PS gratis dan makan jajanan, untuk di rumah Terdakwa yang baru ada Terdakwa berikan fasilitas Hot Spot internet gratis dan jajan jajanan.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada 1 (satu) anak korban dan dan untuk pencabulan kepada 4 (empat) anak korban yang kesemuanya adalah anak dibawah umur tersebut yakni terjadi sebagai berikut :

1. Anak Korban I Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama kali terjadi di rumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah ilir kab.Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 8 (delapan) kali kemudian terjadi di rumah Terdakwa sendiri di RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali, Adapun cara melakukan pencabulan yakni Terdakwa pertama caranya Terdakwa panggil dulu namanya dengan berkata SINI dan dia menjawab APA OM dan Terdakwa ajak kedalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa ajak keatas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pegang dan elus-elus alat vitalnya atau kemaluannya sehingga keras dan tegang kemudian Terdakwa buka

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





celananya selanjutnya Terdakwa masukan kemaluan korban kedalam rongga mulut Terdakwa (kulum) kemudian Terdakwa terasa nikmat dan Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma, Adapun Terdakwa mengulum kelamin I tersebut kurang lebih 5 (lima) menit lamanya.

2. Anak Korban II, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama kali sampai terakhir terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah ilir kab.Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali, Adapun cara melakukan pencabulan yakni Terdakwa pertama caranya Terdakwa panggil dulu namanya dengan berkata SINI dan dia menjawab YA OM dan Terdakwa ajak kedalam kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa panggil namanya kemudian Terdakwa ajak keatas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pegang dan elus-elus alat vitalnya atau kemaluannya sehingga keras dan tegang kemudian Terdakwa buka celananya selanjutnya Terdakwa masukan kemaluan korban kedalam rongga mulut Terdakwa (kulum) kemudian Terdakwa terasa nikmat dan Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma, adapun Terdakwa mengulum kelamin II tersebut kurang lebih 5 (lima) menit lamanya.

3. Anak Korban III, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama sampai terakhir kali terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah ilir kab.Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 10 (sepuluh) kali, Adapun cara melakukan pencabulan yakni Terdakwa pertama caranya Terdakwa panggil dulu namanya dengan berkata III dan dia menjawab YA OM dan Terdakwa ajak kedalam kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa panggil namanya kemudian Terdakwa ajak keatas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pegang dan elus-elus alat vitalnya atau kemaluannya

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





sehingga keras dan tegang kemudian Terdakwa buka celananya selanjutnya Terdakwa masukan kemaluan korban kedalam rongga mulut Terdakwa (kulum) kemudian Terdakwa terasa nikmat dan Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma, adapun Terdakwa mengulum kelamin tersebut kurang lebih 5 (lima) menit lamanya.

4. Anak Korban IV, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama kali terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah ilir kab.Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 8 (delapan) kali kemudian terjadi dirumah Terdakwa sendiri di RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali total ada lebih kurang 10 (sepuluh) kali, Adapun cara melakukan pencabulan yakni Terdakwa pertama caranya Terdakwa panggil dulu namanya dengan berkata IV dan dia menjawab YA OM dan Terdakwa ajak kedalam kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa panggil namanya kemudian Terdakwa ajak keatas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pegang dan elus-elus alat vitalnya atau kemaluannya sehingga keras dan tegang kemudian Terdakwa buka celananya selanjutnya Terdakwa masukan kemaluan korban kedalam rongga mulut Terdakwa (kulum) kemudian Terdakwa terasa nikmat dan Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma, adapun Terdakwa mengulum kelamin ARIF tersebut kurang lebih 5 (lima) sampai 7 (tujuh) menit lamanya.

5. Anak Korban V, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan sejak tahun 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib, Adapun perbuatan pertama kali terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah ilir kab.Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terjadi dirumah Terdakwa sendiri di RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali, Adapun cara melakukan pencabulan

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



yakni Terdakwa pertama caranya Terdakwa panggil dulu namanya dengan berkata SINI dan dia menjawab YA OM dan Terdakwa ajak kedalam kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa panggil namanya kemudian Terdakwa ajak keatas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pegang dan elus-elus alat vitalnya atau kemaluannya sehingga keras dan tegang kemudian Terdakwa buka celananya selanjutnya Terdakwa masukan kemaluan korban kedalam rongga mulut Terdakwa (kulum) kemudian Terdakwa terasa nikmat dan Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma, adapun Terdakwa mengulum kelamin I tersebut kurang lebih 5 (lima) menit lamanya, untuk kejadian dirumah kontrakan Terdakwa yang lama saat itu Terdakwa hanya melakukan perbuatan cabul saja yakni dengan cara mengulum kelamin saja sebanyak 3 (tiga) kali, namun untuk dirumah Terdakwa sendiri yang baru di RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (kali) ada juga perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan yakni setelah Terdakwa kulum kelamin korban selanjutnya Terdakwa suruh masukan kelamin korban setelah tegang dan mengeras kedalam anus Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa suruh goyang-goyang pantat agar kelamin korban keluar masuk didalam anus Terdakwa sampai akhirnya keluar sperma Anak korban ANDRE

- Kemudian terhadap anak korban III telah dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/039/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua belas tahun dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, TTD dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra
- Kemudian terhadap anak korban IV telah dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/040/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur sebelas tahun, dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, TTD dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Kemudian terhadap anak korban I telah dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/041/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua belas tahun dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, TTD dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra
- Kemudian terhadap anak korban IV telah dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/041/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua belas tahun dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, TTD dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra
- Kemudian terhadap anak korban IV telah dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/043/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua belas tahun, dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, TTD dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra
- Kemudian terhadap Terdakwa . (ALM) telah dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/045/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur Tiga Puluh Enam Tahun, dari hasil pemeriksaantampak luka lecet pada anus pada arah jarum jam Sembilan sampai dengan sepuluh warna kemerahan, bentuk luka tidak beraturan ukuran dua kali dua centimeter. TTD dokter pemeriksa dr. Sulinzyati.
- Kemudian terhadap terdakwa . (ALM) telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor; SR.400.7.6/1510/DINKES.RSJD/VII/2024 Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Kesimpulan; Pada saat diperiksa, didapatkan adanya gangguan preferensi seksual yaitu pedofilia preferensi seksual terhadap anak-anak, biasanya pra-pubertas atau awal masa pubertas). Dalam hal ini preferensi seksual terperiksa adalah kepada anak laki-laki

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Terperiksa juga mempunyai preferensi partner seksual perempuan dewasa, tetapi karena mengalami frustrasi yang kronis untuk mencapai hubungan seksual yang diharapkan, maka kebiasaannya beralih kepada anak laki-laki sebagai pengganti.

Namun demikian, terhadap peristiwa ini terperiksa menunjukkan unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya. Terperiksa mampu memahami nilai dan resiko tindakannya secara sadar, dan terperiksa mampu mengarahkan kemauan dan perbuatannya.

- Saran; Terperiksa tidak perlu mendapatkan pengobatan lebih lanjut oleh psikiater.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU R.I No. 17 Tahun 2016 Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

#### KETIGA

Bahwa Terdakwa . sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain diantara tahun 2019 sampai dengan 2022 bertempat di di rumah Terdakwa yang berada di Rt.04 Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir Kab.Tebo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 telah melakukan perbuatan pencabulan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur terhadap Anak Korban atas nama :

11. Anak Korban I.
12. Anak Korban II.
13. Anak Korban III.
14. Anak Korban IV.
15. Anak Korban V.

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Polisi (Buser/PPA Reskrim Polres Tebo) pada hari ini Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib di rumah Terdakwa di Pasar Rabu RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut yakni terjadi sebagai berikut :
  1. Anak Korban I, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan yang Terdakwa ingat sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama kali terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 8 (delapan) kali kemudian terjadi dirumah Terdakwa sendiri di RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali.
  2. Anak Korban II, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan yang Terdakwa ingat sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama kali sampai terakhir terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir Kab. Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali
  3. Anak Korban III, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan yang Terdakwa ingat sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama sampai terakhir kali terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir kab. Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 10 (sepuluh) kali.
  4. Anak Korban IV, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan yang Terdakwa ingat sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama kali terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah ilir kab.Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 8 (delapan) kali kemudian terjadi dirumah Terdakwa sendiri di RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali.-

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





5. Anak Korban V, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang Terdakwa ingat sejak tahun 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib, Adapun perbuatan pertama kali terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah ilir kab.Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terjadi dirumah Terdakwa sendiri di RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa cara Terdakwa membujuk anak-anak yang menjadi korban yakni sering Terdakwa berikan uang jajan sebelum melakukan perbuatan pencabulan dan ada juga Terdakwa fasilitasi bermain PS gratis dirumah kontrakan Terdakwa, untuk Anak korban I pernah Terdakwa belikan jajan diwarung dekat rumah Terdakwa di asamera warung lek MINO, 55 tahun, laki-laki, dagang, RT.04 Asamerah Desa Lubuk Mandarsah, untuk korban II ada pernah Terdakwa belikan jajan es lilin dirumah tetangga Terdakwa yang bernama Mbah PADI, 60 tahun, laki-laki, pedagang, RT.04 Asamerah Desa Lubuk Mandarsah, kemudian untuk korban III pernah Terdakwa belikan jajan es lilin juga di rumah Mbah Padi, kemudian IV ada pernah Terdakwa belikan nasi bungkus, masak mie dan untuk korban Terdakwa lupa apakah pernah Terdakwa belikan jajan atau yang lain masalahnya korban V datang hanya sebentar saja saat menyerahkan setoran cicilan orangtua yang berhutang kepada Terdakwa, Adapun cara Terdakwa agar anak-anak betah main kerumah Terdakwa baik di rumah kontrakan maupun dirumah Terdakwa yakni ada fasilitas bermain PS gratis dan makan jajanan, untuk dirumah Terdakwa yang baru ada Terdakwa berikan fasilitas Hot Spot internet gratis dan jajan jajanan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada 1 (satu) anak korban dan dan untuk pencabulan kepada 4 (empat) anak korban yang kesemuanya adalah anak dibawah umur tersebut yakni terjadi sebagai berikut :

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





1. Anak Korban I Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama kali terjadi di rumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah ilir kab.Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 8 (delapan) kali kemudian terjadi di rumah Terdakwa sendiri di RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali, Adapun cara melakukan pencabulan yakni Terdakwa pertama caranya Terdakwa panggil dulu namanya dengan berkata SINI dan dia menjawab APA OM dan Terdakwa ajak kedalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa ajak keatas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pegang dan elus-elus alat vitalnya atau kemaluannya sehingga keras dan tegang kemudian Terdakwa buka celananya selanjutnya Terdakwa masukan kemaluan korban kedalam rongga mulut Terdakwa (kulum) kemudian Terdakwa terasa nikmat dan Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma, Adapun Terdakwa mengulum kelamin I tersebut kurang lebih 5 (lima) menit lamanya.
2. Anak Korban II, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama kali sampai terakhir terjadi di rumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah ilir kab.Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali, Adapun cara melakukan pencabulan yakni Terdakwa pertama caranya Terdakwa panggil dulu namanya dengan berkata SINI dan dia menjawab YA OM dan Terdakwa ajak kedalam kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa panggil namanya kemudian Terdakwa ajak keatas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pegang dan elus-elus alat vitalnya atau kemaluannya sehingga keras dan tegang kemudian Terdakwa buka celananya selanjutnya Terdakwa masukan kemaluan korban kedalam rongga mulut Terdakwa (kulum) kemudian Terdakwa terasa nikmat dan Terdakwa sampai mengeluarkan cairan

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sperma, adapun Terdakwa mengulum kelamin II tersebut kurang lebih 5 (lima) menit lamanya.

3. Anak Korban III, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama sampai terakhir kali terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah ilir kab.Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 10 (sepuluh) kali, Adapun cara melakukan pencabulan yakni Terdakwa pertama caranya Terdakwa panggil dulu namanya dengan berkata III dan dia menjawab YA OM dan Terdakwa ajak kedalam kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa panggil namanya kemudian Terdakwa ajak keatas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pegang dan elus-elus alat vitalnya atau kemaluannya sehingga keras dan tegang kemudian Terdakwa buka celananya selanjutnya Terdakwa masukan kemaluan korban kedalam rongga mulut Terdakwa (kulum) kemudian Terdakwa terasa nikmat dan Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma, adapun Terdakwa mengulum kelamin tersebut kurang lebih 5 (lima) menit lamanya.

4. Anak Korban IV, Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Adapun perbuatan pertama kali terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah ilir kab.Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 8 (delapan) kali kemudian terjadi dirumah Terdakwa sendiri di RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali total ada lebih kurang 10 (sepuluh) kali, Adapun cara melakukan pencabulan yakni Terdakwa pertama caranya Terdakwa panggil dulu namanya dengan berkata IV dan dia menjawab YA OM dan Terdakwa ajak kedalam kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa panggil namanya kemudian Terdakwa ajak keatas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pegang dan elus-elus alat vitalnya atau kemaluannya sehingga keras dan tegang kemudian Terdakwa

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



buka celananya selanjutnya Terdakwa masukan kemaluan korban kedalam rongga mulut Terdakwa (kulum) kemudian Terdakwa terasa nikmat dan Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma, adapun Terdakwa mengulum kelamin ARIF tersebut kurang lebih 5 (lima) sampai 7 (tujuh) menit lamanya.

5. Anak Korban V, Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan sejak tahun 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib, Adapun perbuatan pertama kali terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di RT.04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah ilir kab.Tebo yang Terdakwa ingat perbuatan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terjadi dirumah Terdakwa sendiri di RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali, Adapun cara melakukan pencabulan yakni Terdakwa pertama caranya Terdakwa panggil dulu namanya dengan berkata SINI dan dia menjawab YA OM dan Terdakwa ajak kedalam kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa panggil namanya kemudian Terdakwa ajak keatas tempat tidur Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pegang dan elus-elus alat vitalnya atau kemaluannya sehingga keras dan tegang kemudian Terdakwa buka celananya selanjutnya Terdakwa masukan kemaluan korban kedalam rongga mulut Terdakwa (kulum) kemudian Terdakwa terasa nikmat dan Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma, adapun Terdakwa mengulum kelamin I tersebut kurang lebih 5 (lima) menit lamanya, untuk kejadian dirumah kontrakan Terdakwa yang lama saat itu Terdakwa hanya melakukan perbuatan cabul saja yakni dengan cara mengulum kelamin saja sebanyak 3 (tiga) kali, namun untuk dirumah Terdakwa sendiri yang baru di RT.01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (kali) ada juga perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan yakni setelah Terdakwa kulum kelamin korban selanjutnya Terdakwa suruh masukan kelamin korban setelah tegang dan mengeras kedalam anus Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa suruh goyang-goyang pantat agar kelamin korban keluar masuk

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



didalam anus Terdakwa sampai akhirnya keluar sperma Anak korban ANDRE

- Kemudian terhadap anak korban III telah dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/039/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua belas tahun dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, TTD dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra
- Kemudian terhadap anak korban IV telah dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/040/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur sebelas tahun, dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, TTD dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra
- Kemudian terhadap anak korban I telah dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/041/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua belas tahun dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, TTD dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra
- Kemudian terhadap anak korban IV telah dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/041/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua belas tahun dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, TTD dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra
- Kemudian terhadap anak korban IV telah dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/043/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua belas tahun, dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, TTD dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra
- Kemudian terhadap Terdakwa . (ALM) telah dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/045/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur Tiga Puluh Enam Tahun, dari hasil pemeriksaantampak luka lecet pada anus pada arah jarum jam Sembilan sampai dengan sepuluh warna kemerahan, bentuk luka tidak beraturan ukuran dua kali dua centimeter. TTD dokter pemeriksa dr. Sulinztyati.

- Kemudian terhadap terdakwa . (ALM) telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum Psychiatricum Nomor; SR.400.7.6/1510/DINKES.RSJD/VII/2024 Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesimpulan; Pada saat diperiksa, didapatkan adanya gangguan preferensi seksual yaitu pedofilia preferensi seksual terhadap anak-anak, biasanya pra-pubertas atau awal masa pubertas). Dalam hal ini preferensi seksual terperiksa adalah kepada anak laki-laki

Terperiksa juga mempunyai preferensi partner seksual perempuan dewasa, tetapi karena mengalami frustrasi yang kronis untuk mencapai hubungan seksual yang diharapkan, maka kebiasaannya beralih kepada anak laki-laki sebagai pengganti.

Namun demikian, terhadap peristiwa ini terperiksa menunjukkan unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya Terperiksa mampu memahami nilai dan resiko tindakannya secara sadar, dan terperiksa mampu mengarahkan kemauan dan perbuatannya.

- Saran; Terperiksa tidak perlu mendapatkan pengobatan lebih lanjut oleh psikiater.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU R.I No. 17 Tahun 2016 Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





**1. Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira Pukul 08.30 WIB, Saksi dipanggil oleh Saksi . untuk masuk ke dalam rumah Saksi .di Asa Merah RT 004 Desa Lubuk Mandarsah, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo. Pada saat masuk, didalam rumah tersebut sudah ada Saksi I, II, III, IV, V dan para Anak Korban. Kemudian Saksi II mengatakan “Anak-anak ini telah dilakukan pelecehan seksual oleh Begal”, lalu Anak II menerangkan “alat kelamin saya pernah dipegang dan diremas-remas”;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Anak Korban I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidka diingat lagi oleh Anak Korban I, pada bulan Desember tahun 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 di rumah Terdakwa yang berada di RT. 04, Desa Lubuk Mandarsah, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, kejadian yang pertama saat Anak Korban I bersama temannya sedang mencari jambu untuk membuat rujak, Anak Korban I meminta izin kepada Terdakwa karena lokasi pohon jambu ada di belakang rumah Terdakwa. Setelah selesai mengambil jambu, Anak Korban I dan temannya diajak masuk ke dalam rumah Terdakwa oleh Terdakwa. Sesampainya di dalam rumah, Terdakwa menanyakan nama, tanggal lahir dan alamat Anak Korban I, Terdakwa juga menawarkan Anak Korban I untuk bermain handphone tetapi Anak Korban I menolak dan Terdakwa mengatakan jika mau main handphone main kesini lagi ya;
- Bahwa selang beberapa hari dari kejadian pertama, sekira bulan Desember 2021, Anak Korban I sepulang sekolah bermain ke rumah Terdakwa, pada saat itu di dalam rumah Terdakwa terdapat teman-teman Anak Korban I yang sedang bermain handphone. Terdakwa berkata kepada Anak Korban I, jika mau bermain handphone, ada di atas meja. Belum lama Anak Korban I bermain handphone, Terdakwa memanggil Anak Korban I ke dalam kamar. Terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk bermain handphone sambil rebahan. Setelah Anak Korban I rebahan, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban I apakah

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





- boleh memegang kemaluan Anak Korban I, lalu Anak Korban I menjawab tidak boleh tetapi Terdakwa tetap memegang kemaluan Anak Korban I dari luar celana selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk keluar dari kamar;
- Bahwa sekira bulan Januari 2022 pada saat pulang sekolah Anak Korban I kembali main ke rumah Terdakwa, saat itu sudah ada teman-teman Anak Korban I yang lain, sedang bermain handphone. Terdakwa lalu memberikan Anak Korban I handphone, sekira 5 (lima) menit setelah Anak Korban I diberi handphone oleh Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban I untuk masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak Korban I untuk rebahan. Setelah Anak Korban I berbaring, Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban I sampai kemaluan Anak Korban terlihat, Terdakwa kemudian juga memperlihatkan film dewasa kepada Anak Korban I sambil memainkan kemaluan Anak Korban I dan memasukkan kemaluan Anak Korban I kedalam mulut Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban I memakai celananya kembali dan menyuruh Anak Korban I keluar kamar untuk bermain play station;
  - Bahwa sekira bulan Juli tahun 2022 pukul 10.00 WIB, Anak Korban I datang ke rumah Terdakwa dan menonton TV, Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar, di dalam kamar, Terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk tiduran di kasur, sedangkan Terdakwa sedang bermain game di handphone disebelah Anak Korban I. Terdakwa kemudian menyerahkan handphone yang digunakannya kepada Anak Korban I untuk bermain game, dan membuka celana Anak Korban I sampai kemaluan Anak Korban I terlihat, Terdakwa kemudian langsung memegang dan memainkan kemaluan Anak Korban I selama sekitar 7 (tujuh) menit. Setelah selesai memainkan kemaluan Anak Korban I, Terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk keluar kamar;
  - Bahwa pada bulan November tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB, sepulang sekolah Anak Korban I datang ke rumah Terdakwa untuk bermain play station. Pada saat Anak Korban I datang sudah ada beberapa teman Anak Korban I di rumah Terdakwa. Setelah bermain

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



play station selama kurang lebih 1 (satu) jam, Terdakwa memanggil Anak Korban I untuk masuk ke dalam kamar dan rebahan di kasur. Kemudian Terdakwa memperlihatkan film dewasa kepada Anak Korban I sambil memainkan dan memasukkan kemaluan Anak Korban I ke dalam mulut terdakwa selama 10 (sepuluh) menit. Setelah selesai memainkan kemaluan Anak Korban I, Terdakwa menyuruh Anak Korban I keluar kamar, Terdakwa memberi Anak Korban uang R22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) untuk top up game;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat pulang sekolah Anak Korban I kembali main ke rumah Terdakwa, dan langsung memainkan handphone Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) jam, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban I untuk masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak Korban I untuk rebahan. Setelah Anak Korban I berbaring, Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban I sampai kemaluan Anak Korban terlihat, Terdakwa kemudian memainkan kemaluan Anak Korban I dan memasukkan kemaluan Anak Korban I kedalam mulut Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban I memakai celananya kembali dan menyuruh Anak Korban I keluar kamar sambil Terdakwa memberi Anak Korban uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Anak Korban II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban II pertama kali diajak temannya bernama Ardian untuk bermain kerumah Terdakwa. Di rumah Terdakwa, Anak Korban II bermain handphone sampai sekira pukul 17.00 WIB. Keesokan harinya Anak Korban II datang kerumah Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman lainnya untuk bermain game melalui handphone milik Terdakwa. Tidak lama, Terdakwa memanggil Anak Korban II untuk masuk ke dalam kamar. Terdakwa sempat menawarkan Anak Korban II untuk memonton film dewasa tetapi Anak Korban II menolak. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban II untuk naik keatas tempat tidur Terdakwa. Terdakwa lalu memainkan kemaluan Anak

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Korban II dan membuka celana Anak Korban II, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Anak Korban II kedalam mulutnya selama sekitar 5 (lima) menit. Setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak Korban II keluar dan berpesan agar tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tua Anak Korban II;

- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban II sudah dilakukan berkali-kali dengan cara yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada Anak Korban II tetapi pernah diberi minuman kemasan Teh Rio dan Pop Mie oleh Terdakwa dan diiming-iming akan dipinjam handphone setelah masuk ke dalam kamar Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Anak Korban III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban III pernah datang ke rumah Terdakwa untuk bermain, Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban III untuk masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar Terdakwa membuka celana Anak Korban III dan menyuruh Anak Korban III tidur diatas kasur sambil diberi Terdakwa handphone yang sedang diputar film dewasa, sambil Terdakwa memainkan kemaluan Anak Korban III, setelah tegang kemaluan Anak Korban III dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit;
- Bahwa Anak Korban III tidak ingat kapan hari tanggal bulan dan tahunnya saat datang ke rumah Terdakwa lagi, Terdakwa memanggil Anak Korban III untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa, celana Anak Korban III dilepas oleh Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Anak Korban III berbaring diatas kasur sambil diberi handphone yang memutar film dewasa. Sambil Anak Korban melihat film dewasa dari handphone, Terdakwa memainkan kemaluan Anak Korban III sampai tegang kemudian dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa;
- Bahwa setelah memasukkan kemaluan Anak Korban III kedalam mulut Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban III berbaring miring ke kiri, kemudian Terdakwa berbaring didepan membelakangi Anak Korban III sambil memegang kemaluan Anak Korban III dan

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



memasukkan kemaluan Anak Korban III ke dalam anus Terdakwa, Terdakwa kemudian menggoyangkan pantatnya hingga Anak Korban III mengeluarkan sperma;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban III sebanyak 2 (dua) kali dan pencabulan sebanyak 4 (empat) kali di rumah Terdakwa yang berada di Rt. 02 Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo serta melakukan pencabulan sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa yang berada di Rt. 04 Asamerah Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Anak Korban IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021 di rumah kontrakan Terdakwa di RT. 04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo sepulang sekolah sekira pukul 13.00 WIB, Anak Korban IV datang bersama temannya karena ingin bermain play station dan handphone gratis. Setelah Terdakwa menanyakan nama Anak Korban IV, Terdakwa mengajak Anak Korban IV masuk ke dalam kamar untuk bermain handphone, Anak Korban IV lalu berbaring sambil bermain handphone. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban IV dan memasukkan kemaluan Anak Korban kedalam mulut Terdakwa sambil dimainkan didalam mulut sekira 2 (dua) menit setelah itu Anak Korban IV keluar kamar dan lanjut main handphone;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan cara-cara yang sama terhadap Anak Korban IV sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dari tahun 2021 hingga tahun 2024;
- Bahwa saat kemaluan Anak Korban IV dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa sambil dimainkan keluar cairan putih dari kemaluan Anak Korban IV di dalam mulut Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa beberapa kali pernah memberikan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban IV untuk membeli minyak motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



**6. Anak Korban V**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban V di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban V bersama teman-teman sering main dan makan-makan bersama di rumah Terdakwa. Pada saat di rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban V masuk ke dalam kamar Terdakwa V kemudian memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban V hingga tegang;
- Bahwa pada tahun 2022 di lokasi yang sama, Terdakwa memanggil Anak Korban V ke kamar Terdakwa, Terdakwa kemudian menunjukkan kemaluan Terdakwa serta menyuruh Anak Korban V memegang kemaluan Terdakwa. Anak Korban V hanya sebentar memegang kemaluan Terdakwa, kemudian Anak Korban V diminta Terdakwa berbaring dan dipertontonkan film dewasa oleh Terdakwa sambil kemaluan Anak Korban V dimainkan ke atas ke bawah oleh Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit;
- Bahwa sekira bulan Mei 2023 di rumah baru Terdakwa di RT. 01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, pada saat Anak Korban V mendatangi Terdakwa, Terdakwa memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban V lalu memasukkannya ke dalam rongga mulut Terdakwa sekitar 5 (lima) menit hingga Anak Korban V mengeluarkan cairan kental di dalam mulut Terdakwa;
- Bahwa perbuatan ketujuh dan kedelapan Terdakwa, dilokasi rumah baru Terdakwa saat Anak Korban V datang, di bulan Mei 2023, Terdakwa memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban V hingga tegang, kemudian dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa selama sekitar 7 (tujuh) menit, setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban V untuk memasukkan kemaluannya ke dalam anus Terdakwa selama sekira 4 (empat) menit hingga Anak Korban mengeluarkan cairan dipantat Terdakwa;
- Bahwa kesembilan sekira bulan Maret 2024 di dalam kamar Terdakwa saat Anak Korban V datang, Terdakwa memegang dan mengelus

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





kemaluan Anak Korban V setelah tegang dimasukkan ke dalam mulut terdakwa sekira 6 (enam) menit sampai Anak Korban V mengeluarkan cairan kental di dalam mulut Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB di rumah Saksi . di Asamera RT. 04 Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, Saksi Siti Nuriyati bercerita kepada Saksi Suwartini jika Anak Korban III telah dicabuli oleh Terdakwa, tidak hanya Anak Korban III, tetapi juga Anak Korban IV dan Anak Korban V. Setelah mendengar cerita dari Saksi II, Saksi III langsung menghubungi Saksi IV untuk berunding;
- Bahwa setelah seluruh Anak Korban dan saksi-saksi berkumpul, Saksi II menanyakan satu persatu kepada Anak Korban, dan seluruh Anak Korban menceritakan jika Terdakwa telah mencabuli seluruh Anak Korban dengan membuka celana Anak Korban sambil dipinjami handphone sebanyak lebih dari 4 (empat) kali, ada yang sejak tahun 2021 ada yang sejak tahun 2023;
- Bahwa dari seluruh Anak Korban yang datang dirumah Saksi Suwartini ada seorang Anak Korban lagi yang belum datang yaitu Anak Korban I, kemudian Saksi II menghubungi Saksi I orang tua Anak Korban I, dan setelah berkumpul seluruh orang tua Anak Korban sepakat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi III dihubungi oleh Saksi II hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB untuk datang ke rumah Saksi Suwartini di Asamera RT. 04 Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, di tempat tersebut sudah ada orang tua Anak Korban lainnya yang menceritakan jika Terdakwa telah mencabuli seluruh Anak Korban, Termasuk Anak Saksi III yang pada saat Saksi III tanya tidak mengakui;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





- Bahwa anak Saksi III baru mengakui telah dicabuli oleh Terdakwa saat diperiksa di kepolisian sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**9. Saksi IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa Saksi II awalnya curiga pada anaknya Anak Korban III karena sering ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban III bercerita kepada Saksi Siti jika Terdakwa pernah memegang kemaluan Anak Korban III kemudian memasukkannya ke dalam mulut Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**10. Saksi V**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Saksi II di Asamera RT. 004 Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, Saksi V bersama orang tua seluruh Anak Korban mengetahui jika Terdakwa telah mencabuli Anak Korban dengan cara dipegang kemaluannya;
- Bahwa Saksi V mengetahui jika Anak Korban sering bermain ke rumah Terdakwa karena dipinjami handphone oleh Terdakwa;
- Bahwa seluruh orang tua Anak Korban sepakat untuk melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Pasar Rabu RT. 01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap 5 (lima) anak dibawah umur yaitu Anak Korban I, II, III, IV, V;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa terhadap Anak Korban I, Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, pertama kali terjadi di kontrakan Terdakwa di RT. 04 Dusun Asamera Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, sebanyak 8 (delapan) kali dan di rumah Terdakwa di RT. 01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali. Caranya Terdakwa mengajak Anak Korban I ke dalam kamar untuk bermain handphone dan menyuruhnya untuk berbaring ditempat tidur. Kemudian Terdakwa mengelus-elus kemaluan Anak Korban I hingga tegang setelah itu membuka celana Anak Korban I dan memasukkan kemaluan Anak Korban I ke dalam mulut Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma selama lebih kurang 5 (lima) menit. Beberapa diantaranya Terdakwa meminta Anak Korban Kevin untuk memasukkan kemaluannya ke dalam anus Terdakwa selama sekira 4 (empat) menit hingga Anak Korban mengeluarkan cairan dipantat Terdakwa;
- Bahwa terhadap Anak Korban II, Terdakwa melakukan pencabulan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, perbuatan dilakukan di rumah kontrakan Terdakwa di RT. 04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo sebanyak 5 (lima) kali. Caranya Terdakwa memanggil Anak Korban II ke dalam kamar untuk bermain handphone lalu mengajak ke atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban II hingga tegang dan membuka celana Anak Korban II dilanjutkan dengan memasukkan kemaluan Anak Korban II ke dalam mulut Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit;
- Bahwa terhadap Anak Korban III, Terdakwa melakukan pencabulan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, perbuatan dilakukan di rumah kontrakan Terdakwa di RT. 04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo sebanyak 10. (Sepuluh) kali. Caranya Terdakwa memanggil Anak Korban III ke dalam kamar untuk bermain handphone lalu mengajak ke atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban III hingga tegang dan membuka celana Anak Korban III dilanjutkan dengan memasukkan kemaluan Anak Korban III ke dalam mulut Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa terhadap Anak Korban IV, Terdakwa melakukan pencabulan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, pertama kali terjadi di kontrakan Terdakwa di RT. 04 Dusun Asamera Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, sebanyak 8 (delapan) kali dan di rumah Terdakwa di RT. 01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali. Caranya Terdakwa memanggil Anak Korban IV ke dalam kamar untuk bermain handphone lalu mengajak ke atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban IV hingga tegang dan membuka celana Anak Korban IV dilanjutkan dengan memasukkan kemaluan Anak Korban IV ke dalam mulut Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga 7 (tujuh) menit;
- Bahwa terhadap Anak Korban V, Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan sejak tahun 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB. Pertama kali perbuatan dilakukan di rumah kontrakan Terdakwa di RT. 04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan juga di rumah Terdakwa di RT. Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali. Caranya Terdakwa memanggil Anak Korban V ke dalam kamar untuk bermain handphone, kemudian Terdakwa ajak ke atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa langsung memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban V, setelah keras dan tegang Terdakwa membuka celana Anak Korban V dan memasukkan kemaluan Anak Korban V ke dalam mulut Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan. Pada saat kejadian di rumah Terdakwa setelah memasukkan kemaluan Anak Korban V ke dalam mulut Terdakwa, Terdakwa meminta Anak Korban V untuk memasukkan kemaluannya yang sedang tegang ke dalam anus Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban V menggoyang-goyangkan pantat agar kemaluan Anak Korban keluar masuk, maju mundur di Anus Terdakwa sampai keluar cairan sperma;
- Bahwa dari seluruh keterangan Anak Korban Terdakwa tidak membantah kecuali pernah memberi uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada salah satu Anak;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seluruh Anak Korban, tetapi pernah membujuk agar Anak Korban mau menuruti keinginan Terdakwa dengan iming-iming bermain playstation atau handphone. Terkadang Terdakwa belikan jajan, es lilin, nasi bungkus di warung dekat tempat tinggal Terdakwa. Juga Terdakwa pernah membuatkan Anak Korban mies instan;
- Bahwa para Anak Korban senang bermain ke rumah Terdakwa karena bisa bermain playstation, handphone serta terdapat internet dan jajanan gratis. Kecuali Anak Korban Andriansyah yang pertama kali datang ke rumah Terdakwa karena disuruh ibunya membayar setoran cicilan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada para Anak Korban agar besok datang lagi dengan alasan untuk diajak main game bersama dan diberi uang jajan kisaran Rp2.000,00 – Rp5.000,00 (dua ribu rupiah sampai lima ribu rupiah);
- Bahwa kepada semua Anak Korban, Terdakwa berkata jangan kasih tahu mamakmu ya;
- Bahwa Terdakwa memiliki hasrat seksual yang kuat kepada sesama lelaki, Terdakwa merasa nalurinya adalah seorang wanita saat berhubungan intim dengan sesama lelaki;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki hasrat dengan Perempuan karena Terdakwa sempat menikah dengan seorang Perempuan;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, 1 (satu) set playstation 2 untuk bermain game anak-anak di rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru sebagai sarana Terdakwa untuk membuka situs porno;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa juga sebagai rentenir yang meminjamkan uang kepada tetangga;
- Bahwa rumah Terdakwa tidak jauh dari rumah seluruh Anak Korban, paling jauh berjarak sekira 600m (enam ratus meter)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LU-10042013-0047 yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 24 Maret 2013;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1709-LU-02032012-0004 yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 7 Februari 2012;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-18072018-0047 yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 28 September 2012;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-18042012-0010 yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 28 Agustus 2011;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-11033014-0019 yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 12 Oktober 2011;
6. Visum et Repertum atas nama Anak Nomor : 445/039/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua belas tahun dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, ditandatangani dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra;
7. Visum et Repertum atas nama Anak Nomor : 445/040/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur sebelas tahun, dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, ditandatangani dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra;
8. Visum et Repertum atas nama Anak Nomor : 445/041/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua belas tahun dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, ditandatangani dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra;
9. Visum et Repertum atas nama Anak Nomor : 445/041/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua belas tahun dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, ditandatangani dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra;
10. Visum et Repertum atas nama Anak Nomor : 445/043/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua belas tahun, dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, ditandatangani dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





11. Visum et Repertum atas nama . (ALM) Nomor : 445/045/VER/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur Tiga Puluh Enam Tahun, dari hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada anus pada arah jarum jam Sembilan sampai dengan sepuluh warna kemerahan, bentuk luka tidak beraturan ukuran dua kali dua centimeter. ditandatangani dokter pemeriksa dr. Sulinztyati;

12. Visum et Repertum Psychiatricum atas nama . (ALM) Nomor; SR.400.7.6/1510/DINKES.RSJD/VII/2024 Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kesimpulan; Pada saat diperiksa, didapatkan adanya gangguan preferensi seksual yaitu pedofilia preferensi seksual terhadap anak-anak, biasanya pra-pubertas atau awal masa pubertas. Dalam hal ini preferensi seksual terperiksa adalah kepada anak laki-laki; Terperiksa juga mempunyai preferensi partner seksual perempuan dewasa, tetapi karena mengalami frustrasi yang kronis untuk mencapai hubungan seksual yang diharapkan, maka kebiasaannya beralih kepada anak laki-laki sebagai pengganti; Namun demikian, terhadap peristiwa ini terperiksa menunjukkan unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya Terperiksa mampu memahami nilai dan resiko tindakannya secara sadar, dan terperiksa mampu mengarahkan kemauan dan perbuatannya;
- Saran; Terperiksa tidak perlu mendapatkan pengobatan lebih lanjut oleh psikiater

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek berwarna kuning bertuliskan Raw and Denim Suprior Jeans Since 1987;
- 1 (satu) Helai Baju Bola tidak berkerah lengan Pendek berwarna Abu-abu bertuliskan Argentina;
- 1 (satu) Helai celana pendek bola berwarna Abu-abu bertuliskan angka 10;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- 1 (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna orange tidak berkerah;
- 1 (satu) Helai celana pendek berwarna Abu-abu kombinasi;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna hijau dengan bagian depan bertuliskan wonderful lembah harau;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu motif mumi;
- 1 (satu) Helai baju lengan Pendek warna merah merk Children Wear dan terdapat gambar kartun pada bagian depan;
- 1 (satu) Helai celana training panjang warna hitam les warna merah dan putih merk Adidas;
- 1(satu) Set Mesin Play Station (PS) 2 untuk bermain game;
- 1 (satu) Unit HP merek Vivo Y.12 s warna biru;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Pasar Rabu RT. 01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap 5 (lima) anak dibawah umur yaitu Anak Korban I, II, III, IV, V;
- Bahwa terhadap Anak Korban I, Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, pertama kali terjadi di kontrakan Terdakwa di RT. 04 Dusun Asamera Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, sebanyak 8 (delapan) kali dan dirumah Terdakwa di RT. 01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali. Caranya Terdakwa mengajak Anak Korban I ke dalam kamar untuk bermain handphone dan menyuruhnya

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



untuk berbaring ditempat tidur. Kemudian Terdakwa mengelus-elus kemaluan Anak Korban I hingga tegang setelah itu membuka celana Anak Korban I dan memasukkan kemaluan Anak Korban I ke dalam mulut Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma selama lebih kurang 5 (lima) menit. Beberapa diantaranya Terdakwa meminta Anak Korban Kevin untuk memasukkan kemaluannya ke dalam anus Terdakwa selama sekira 4 (empat) menit hingga Anak Korban mengeluarkan cairan dipantat Terdakwa;

- Bahwa terhadap Anak Korban II, Terdakwa melakukan pencabulan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, perbuatan dilakukan di rumah kontrakan Terdakwa di RT. 04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo sebanyak 5 (lima) kali. Caranya Terdakwa memanggil Anak Korban II ke dalam kamar untuk bermain handphone lalu mengajak ke atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban II hingga tegang dan membuka celana Anak Korban II dilanjutkan dengan memasukkan kemaluan Anak Korban II ke dalam mulut Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit;
- Bahwa terhadap Anak Korban III, Terdakwa melakukan pencabulan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, perbuatan dilakukan di rumah kontrakan Terdakwa di RT. 04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo sebanyak 10. (Sepuluh) kali. Caranya Terdakwa memanggil Anak Korban III ke dalam kamar untuk bermain handphone lalu mengajak ke atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban III hingga tegang dan membuka celana Anak Korban III dilanjutkan dengan memasukkan kemaluan Anak Korban III ke dalam mulut Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit;
- Bahwa terhadap Anak Korban IV, Terdakwa melakukan pencabulan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, pertama kali terjadi di kontrakan Terdakwa di RT. 04 Dusun Asamera Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, sebanyak 8 (delapan) kali dan dirumah Terdakwa di RT. 01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali. Caranya Terdakwa memanggil Anak Korban IV ke dalam kamar untuk bermain handphone lalu mengajak ke atas

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



tempat tidur. Kemudian Terdakwa memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban IV hingga tegang dan membuka celana Anak Korban IV dilanjutkan dengan memasukkan kemaluan Anak Korban IV ke dalam mulut Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga 7 (tujuh) menit;

- Bahwa terhadap Anak Korban V, Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan sejak tahun 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB. Pertama kali perbuatan dilakukan di rumah kontrakan Terdakwa di RT. 04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan juga di rumah Terdakwa di RT. Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali. Caranya Terdakwa memanggil Anak Korban V ke dalam kamar untuk bermain handphone, kemudian Terdakwa ajak ke atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa langsung memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban V, setelah keras dan tegang Terdakwa membuka celana Anak Korban V dan memasukkan kemaluan Anak Korban V ke dalam mulut Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan. Pada saat kejadian di rumah Terdakwa setelah memasukkan kemaluan Anak Korban V ke dalam mulut Terdakwa, Terdakwa meminta Anak Korban V untuk memasukkan kemaluannya yang sedang tegang ke dalam anus Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban V menggoyang-goyangkan pantat agar kemaluan Anak Korban keluar masuk, maju mundur di Anus Terdakwa sampai keluar cairan sperma;
- Bahwa dari seluruh keterangan Anak Korban Terdakwa tidak membantah kecuali pernah memberi uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada salah satu Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seluruh Anak Korban, tetapi pernah membujuk agar Anak Korban mau menuruti keinginan Terdakwa dengan iming-iming bermain playstation atau handphone. Terkadang Terdakwa belikan jajan, es lilin, nasi bungkus di warung dekat tempat tinggal Terdakwa. Juga Terdakwa pernah membuatkan Anak Korban mies instan;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa para Anak Korban senang bermain ke rumah Terdakwa karena bisa bermain playstation, handphone serta terdapat internet dan jajanan gratis. Kecuali Anak Korban Andriansyah yang pertama kali datang ke rumah Terdakwa karena disuruh ibunya membayar setoran cicilan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada para Anak Korban agar besok datang lagi dengan alasan untuk diajak main game bersama dan diberi uang jajan kisaran Rp2.000,00 – Rp5.000,00 (dua ribu rupiah sampai lima ribu rupiah);
- Bahwa kepada semua Anak Korban, Terdakwa berkata jangan kasih tahu mamakmu ya;
- Bahwa Terdakwa memiliki hasrat seksual yang kuat kepada sesama lelaki, Terdakwa merasa nalurinya adalah seorang wanita saat berhubungan intim dengan sesama lelaki;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki hasrat dengan Perempuan karena Terdakwa sempat menikah dengan seorang Perempuan;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, 1 (satu) set playstation 2 untuk bermain game anak-anak di rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna biru sebagai sarana Terdakwa untuk membuka situs porno;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa juga sebagai rentenir yang meminjamkan uang kepada tetangga;
- Bahwa rumah Terdakwa tidak jauh dari rumah seluruh Anak Korban, paling jauh berjarak sekira 600m (enam ratus meter)
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LU-10042013-0047 yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 24 Maret 2013;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1709-LU-02032012-0004 yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 7 Februari 2012;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-18072018-0047 yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 28 September 2012;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-18042012-0010 yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 28 Agustus 2011;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-11033014-0019 yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 12 Oktober 2011;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama Anak Nomor : 445/039/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua belas tahun dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, ditandatangani dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama Anak Nomor : 445/040/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur sebelas tahun, dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, ditandatangani dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama Anak Nomor : 445/041/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua belas tahun dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, ditandatangani dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama Anak Nomor : 445/041/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua belas tahun dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, ditandatangani dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama Anak Nomor : 445/043/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur dua belas tahun, dari hasil pemeriksaan tidak tampak kelainan, ditandatangani dokter pemeriksa dr. Hanifa Azzahra
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama . (ALM) Nomor : 445/045/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur Tiga Puluh Enam Tahun, dari hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada anus

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



pada arah jarum jam Sembilan sampai dengan sepuluh warna kemerahan, bentuk luka tidak beraturan ukuran dua kali dua centimeter. ditandatangani dokter pemeriksa dr. Sulinztyati;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum atas nama . (ALM) Nomor; SR.400.7.6/1510/DINKES.RSJD/VII/2024 Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kesimpulan; Pada saat diperiksa, didapatkan adanya gangguan preferensi seksual yaitu pedofilia preferensi seksual terhadap anak-anak, biasanya pra-pubertas atau awal masa pubertas. Dalam hal ini preferensi seksual terperiksa adalah kepada anak laki-laki;

Terperiksa juga mempunyai preferensi partner seksual perempuan dewasa, tetapi karena mengalami frustrasi yang kronis untuk mencapai hubungan seksual yang diharapkan, maka kebiasaannya beralih kepada anak laki-laki sebagai pengganti;

Namun demikian, terhadap peristiwa ini terperiksa menunjukkan unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya Terperiksa mampu memahami nilai dan resiko tindakannya secara sadar, dan terperiksa mampu mengarahkan kemauan dan perbuatannya;

- Saran; Terperiksa tidak perlu mendapatkan pengobatan lebih lanjut oleh psikiater

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU R.I No. 17 Tahun 2016 Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang sifatnya alternatif, dimana cukup satu kualifikasi terpenuhi telah membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana materil, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu. Bahwa menurut ahli hukum Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Bahwa disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini terdapat dua bentuk pokok tindak pidana yakni adanya persetubuhan Terdakwa dengan anak dan adanya persetubuhan antara anak dengan orang lain yang difasilitasi oleh Terdakwa, dimana persetubuhan tersebut lahir karena adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dari Terdakwa kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, serangkaian kebohongan adalah perihal bohong yang dilakukan berlanjut dan berhubungan, sedangkan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa dengan demikian sarana untuk terjadinya persetubuhan dengan anak tersebut dirumuskan secara alternatif yakni dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak dimana konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan anak tidak dijelaskan pengertian atau konstruksi dari persetubuhan, oleh karenanya Majelis Hakim mengartikan persetubuhan yakni harus adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181);

Menimbang, bahwa dengan demikian hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara a quo adalah apakah terdapat persetubuhan yang dilakukan pada Anak Korban oleh Terdakwa atau orang lain dengan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun c.q anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LU-10042013-0047 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2013 telah lahir Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1709-LU-02032012-0004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2012 telah lahir Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-18072018-0047 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2012 telah lahir Anak;

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-18042012-0010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2011 telah lahir Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1509-LT-11033014-0019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011 telah lahir Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti Kutipan Akta Kelahiran menunjukkan jika Anak Korban seluruhnya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah bagaimanakah lahirnya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan anak korban tersebut, apakah lahir karena kesengajaan dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terhadap Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, pertama kali terjadi di kontrakan Terdakwa di RT. 04 Dusun Asamera Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, sebanyak 8 (delapan) kali dan di rumah Terdakwa di RT. 01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali. Caranya Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamar untuk bermain handphone dan menyuruhnya untuk berbaring ditempat tidur. Kemudian Terdakwa mengelus-elus kemaluan Anak Korban hingga tegang setelah itu membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma selama lebih kurang 5 (lima) menit. Beberapa diantaranya Terdakwa meminta Anak Korban untuk memasukkan kemaluannya ke dalam anus Terdakwa selama sekira 4 (empat) menit hingga Anak Korban mengeluarkan cairan dipantat Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban, Terdakwa melakukan pencabulan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, perbuatan dilakukan di rumah kontrakan Terdakwa di RT. 04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo sebanyak 5 (lima) kali. Caranya Terdakwa memanggil Anak Korban ke dalam kamar untuk bermain

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



handphone lalu mengajak ke atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban hingga tegang dan membuka celana Anak Korban dilanjutkan dengan memasukkan kemaluan Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban, Terdakwa melakukan pencabulan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, perbuatan dilakukan di rumah kontrakan Terdakwa di RT. 04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo sebanyak 10. (Sepuluh) kali. Caranya Terdakwa memanggil Anak Korban ke dalam kamar untuk bermain handphone lalu mengajak ke atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban hingga tegang dan membuka celana Anak Korban dilanjutkan dengan memasukkan kemaluan Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban, Terdakwa melakukan pencabulan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, pertama kali terjadi di kontrakan Terdakwa di RT. 04 Dusun Asamera Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo, sebanyak 8 (delapan) kali dan di rumah Terdakwa di RT. 01 Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali. Caranya Terdakwa memanggil Anak Korban ke dalam kamar untuk bermain handphone lalu mengajak ke atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban hingga tegang dan membuka celana Anak Korban dilanjutkan dengan memasukkan kemaluan Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga 7 (tujuh) menit;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan sejak tahun 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB. Pertama kali perbuatan dilakukan di rumah kontrakan Terdakwa di RT. 04 Dusun Asamera Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo sebanyak 3 (tiga) kali dan dilakukan juga di rumah Terdakwa di RT. Dusun Tanjung Pauh Desa Lubuk Mandarsah sebanyak 2 (dua) kali. Caranya Terdakwa memanggil Anak Korban ke dalam kamar untuk bermain handphone, kemudian Terdakwa ajak ke atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa langung memegang dan mengelus kemaluan Anak Korban, setelah keras dan tegang Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa selama lebih

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



kurang 5 (lima) menit hingga mengeluarkan cairan. Pada saat kejadian di rumah Terdakwa setelah memasukkan kemaluan Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa, Terdakwa meminta Anak Korban untuk memasukkan kemaluannya yang sedang tegang ke dalam anus Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban menggoyang-goyangkan pantat agar kemaluan Anak Korban keluar masuk, maju mundur di Anus Terdakwa sampai keluar cairan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan Anak Korban tanpa menghilangkan fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III;

Menimbang, bahwa para Anak Korban senang bermain ke rumah Terdakwa karena bisa bermain playstation, handphone serta terdapat internet dan jajanan gratis. Ditambah terkadang Terdakwa memberi uang jajan yang berkisar dari Rp2.000,00 – Rp5.000,00 (dua ribu rupiah sampai lima ribu rupiah), kecuali Anak Korban V yang pertama kali datang ke rumah Terdakwa karena disuruh ibunya membayar setoran cicilan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan para Anak Korban serta Terdakwa dimuka persidangan dihubungkan dengan bukti surat Visum et Repertum atas nama . (ALM) Nomor : 445/045/VER/V/RSUD/2024 tanggal 25 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki berumur Tiga Puluh Enam Tahun, dari hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada anus pada arah jarum jam Sembilan sampai dengan sepuluh warna kemerahan, bentuk luka tidak beraturan ukuran dua kali dua centimeter. ditandatangani dokter pemeriksa dr. Sulinzhati serta Visum et Repertum Psychiatricum atas nama . (ALM) Nomor; SR.400.7.6/1510/DINKES.RSJD/VII/2024 Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan; Pada saat diperiksa, didapatkan adanya gangguan preferensi seksual yaitu pedofilia preferensi seksual terhadap anak-anak, biasanya pra-pubertas atau awal masa pubertas. Dalam hal ini preferensi seksual diperiksa adalah kepada anak laki-laki; Terperiksa juga mempunyai preferensi partner seksual perempuan dewasa, tetapi karena mengalami frustrasi yang kronis untuk mencapai hubungan seksual yang diharapkan, maka kebiasaannya beralih kepada anak laki-laki sebagai pengganti; Namun demikian, terhadap peristiwa ini diperiksa menunjukkan unsur-unsur kemampuan bertanggung

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



jawab atas perbuatannya Terperiksa mampu memahami nilai dan resiko tindakannya secara sadar, dan terperiksa mampu mengarahkan kemauan dan perbuatannya; Saran; Terperiksa tidak perlu mendapatkan pengobatan lebih lanjut oleh psikiater; terdapat kesesuaian sehingga didapat keyakinan Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban pada waktu dan cara-cara yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian fakta dan kejadian pada sebelum persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban dan dihubungkan dengan sifat tindak pidananya maka nyata perbuatan persetubuhan tersebut antara Terdakwa dengan Anak Korban atas kehendak dan pengetahuan Terdakwa itu sendiri, yang artinya hal tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung kepada Anak Korban agar Anak korban tidak menolak ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya melalui iming-iming bermain playstation, handphone serta terdapat internet dan jajanan gratis. Ditambah terkadang Terdakwa memberi uang jajan yang berkisar dari Rp2.000,00 – Rp5.000,00 (dua ribu rupiah sampai lima ribu rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan dan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek berwarna kuning bertuliskan Raw and Denim Suprior Jeans Since 1987; 1 (satu) Helai Baju Bola tidak berkerah lengan Pendek berwarna Abu-abu bertuliskan Argentina; 1 (satu) Helai celana pendek bola berwarna Abu-abu bertuliskan angka 10; 1 (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna orange tidak berkerah; 1 (satu) Helai celana pendek berwarna Abu-abu

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota





kombinasi; 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna hijau dengan bagian depan bertuliskan wonderful lembah harau; 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu motif mumi; 1 (satu) Helai baju lengan Pendek warna merah merk Children Wear dan terdapat gambar kartun pada bagian depan; 1 (satu) Helai celana training panjang warna hitam les warna merah dan putih merk Adidas; 1(satu) Set Mesin Play Station (PS) 2 untuk bermain game; 1 (satu) Unit HP merek Vivo Y.12 s warna biru, telah disita secara sah menurut hukum, serta merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana juga demi kepentingan terbaik bagi Anak korban agar tidak mengingat kembali akan peristiwa dalam perkara ini, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim menetapkan untuk merampas barang bukti untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi Anak Korban dan keluarga;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan budaya dan pandangan umum di Masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



melakukan tipu muslihat kepada anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek berwarna kuning bertuliskan Raw and Denim Suprior Jeans Since 1987;
  - 1 (satu) Helai Baju Bola tidak berkerah lengan Pendek berwarna Abu-abu bertuliskan Argentina;
  - 1 (satu) Helai celana pendek bola berwarna Abu-abu bertuliskan angka 10;
  - 1 (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna orange tidak berkerah;
  - 1 (satu) Helai celana pendek berwarna Abu-abu kombinasi;
  - 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna hijau dengan bagian depan bertuliskan wonderful lembah harau;
  - 1 (satu) helai celana pendek berwarna abu-abu motif mumi;
  - 1 (satu) Helai baju lengan Pendek warna merah merk Children Wear dan terdapat gambar kartun pada bagian depan;
  - 1 (satu) Helai celana training panjang warna hitam les warna merah dan putih merk Adidas;
  - 1(satu) Set Mesin Play Station (PS) 2 untuk bermain game;
  - 1 (satu) Unit HP merek Vivo Y.12 s warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Ketua, Silva Da Rosa, S.H., M.H., dan Ria Permata Sukma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraini, S. IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Hari Anggara, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H., M.H. Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H.

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraini, S. Ip., S.H.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota